



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 412/6 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Milik Desa Bersama;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);

MENETAPKAN :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, yang daftar penerimanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 53 (lima puluh tiga) desa di 16 (enam belas) kecamatan pada 11 (sebelas) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dalam bentuk uang yang besarnya masing-masing desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 53 (lima puluh tiga) desa lokasi Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
- KEEMPAT : Penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa penerima bantuan, dan peruntukannya harus sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan yang telah disetujui, pemberi bantuan tidak bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan dan/atau kelalaian penerima bantuan.
- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menugaskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Bupati menunjuk Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan pelaporannya.
- KETUJUH : Kepala Desa Penerima Bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir triwulan keempat melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Bupati yang Pemerintah Desanya menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib memfasilitasi dan berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penerima Bantuan.

KESEPULUH : Bagi Pemerintah Desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang mendapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, dan belum mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Gubernur, maka bantuan keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 tidak dicairkan.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Bupati se Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Desa Penerima Bantuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 412/6 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERDESAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	BANJARSARI	NUSAWUNGU	CILACAP	Rp 50.000.000,-
2	JETIS	NUSAWUNGU	CILACAP	Rp 50.000.000,-
3	WIDARAPAYUNG WETAN	BINANGUN	CILACAP	Rp 50.000.000,-
4	SIDAYU	BINANGUN	CILACAP	Rp 50.000.000,-
5	CISURU	CIPARI	CILACAP	Rp 50.000.000,-
6	MEKARSARI	CIPARI	CILACAP	Rp 50.000.000,-
7	MULYADADI	CIPARI	CILACAP	Rp 50.000.000,-
8	PLANA	SOMAGEDE	BANYUMAS	Rp 50.000.000,-
9	KANDING	SOMAGEDE	BANYUMAS	Rp 50.000.000,-
10	SOMAGEDE	SOMAGEDE	BANYUMAS	Rp 50.000.000,-
11	SOKAWERA	SOMAGEDE	BANYUMAS	Rp 50.000.000,-
12	KALILUNJAR	BANJARMANGU	BANJARNEGARA	Rp 50.000.000,-
13	GRIPIT	BANJARMANGU	BANJARNEGARA	Rp 50.000.000,-
14	PEKANDANGAN	BANJARMANGU	BANJARNEGARA	Rp 50.000.000,-
15	SIPEDANG	BANJARMANGU	BANJARNEGARA	Rp 50.000.000,-
16	JLADRI	BUAYAN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
17	WONODADI	BUAYAN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
18	PAKURAN	BUAYAN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
19	RANGKAH	BUAYAN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
20	GEBLUG	BUAYAN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
21	GEMEKSEKTI	KEBUMEN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
22	JEMUR	KEBUMEN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
23	JEMUR	PEJAGOAN	KEBUMEN	Rp 50.000.000,-
24	PAKUNDEN	NGLUWAR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-
25	BLIGO	NGLUWAR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
26	JAMUSKAUMAN	NGLUWAR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-
27	SOMOKATON	NGLUWAR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-
28	KARANGREJO	BOROBUDUR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-
29	KARANGANYAR	BOROBUDUR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-
30	TANJUNGSARI	BOROBUDUR	MAGELANG	Rp 50.000.000,-
31	KADILANGGON	WEDI	KLATEN	Rp 50.000.000,-
32	KALIGAYAM	WEDI	KLATEN	Rp 50.000.000,-
33	MELIKAN	WEDI	KLATEN	Rp 50.000.000,-
34	CANGKOL	MOJOLABAN	SUKOHARJO	Rp 50.000.000,-
35	WIRUN	MOJOLABAN	SUKOHARJO	Rp 50.000.000,-
36	LABAN	MOJOLABAN	SUKOHARJO	Rp 50.000.000,-
37	DUKUH	MOJOLABAN	SUKOHARJO	Rp 50.000.000,-
38	KEDUNGWUNGU	TODANAN	BLORA	Rp 50.000.000,-
39	KAJENGAN	TODANAN	BLORA	Rp 50.000.000,-
40	DRINGO	TODANAN	BLORA	Rp 50.000.000,-
41	NGELOWETAN	MIJEN	DEMAK	Rp 50.000.000,-
42	BAKUNG	MIJEN	DEMAK	Rp 50.000.000,-
43	KAYUPRING	PETUNGKRIYONO	PEKALONGAN	Rp 50.000.000,-
44	KASIMPAR	PETUNGKRIYONO	PEKALONGAN	Rp 50.000.000,-
45	YOSOREJO	PETUNGKRIYONO	PEKALONGAN	Rp 50.000.000,-
46	TLOGOPAKIS	PETUNGKRIYONO	PEKALONGAN	Rp 50.000.000,-
47	TLOGOHENDRO	PETUNGKRIYONO	PEKALONGAN	Rp 50.000.000,-
48	CURUGMUNCAR	PETUNGKRIYONO	PEKALONGAN	Rp 50.000.000,-
49	JATIROYOM	BODEH	PEMALANG	Rp 50.000.000,-
50	JATINGARANG	BODEH	PEMALANG	Rp 50.000.000,-
51	PASIR	BODEH	PEMALANG	Rp 50.000.000,-
52	LONGKEYANG	BODEH	PEMALANG	Rp 50.000.000,-
53	PARUNG GALIH	BODEH	PEMALANG	Rp 50.000.000,-
				Rp 2.650.000.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO